



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN
MELALUI PEMBIAYAAN MODAL USAHA DENGAN POLA DANA BERGULIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan dayaguna program peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pembiayaan modal usaha dengan pola dana bergulir perlu dilakukan penyempurnaan persyaratan pengajuan, peningkatan nilai yang dapat dimohonkan oleh petani, serta perluasan program pada pola pembiayaan pengolahan tanah dan sarana produksi pertanian dengan penambahan komoditas hortikultura;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian nomenklatur bank yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam program peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pembiayaan modal usaha dengan pola dana bergulir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pembiayaan Modal Usaha Dengan Pola Dana Bergulir;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);